



PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir jakarta, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat., sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat dan pada saat hari pernikahan Penggugat dan Tergugat mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Juni 2013;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
  - 2.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
  - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan (2) Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
  - 2.3 Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
  - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang namun ketika Penggugat mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, namun ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, tertanggal 18 April 2024;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, Tergugat tidak juga dalam pinangan orang lain, serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;

**9.** Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan :

9.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9.2 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

9.3 Tergugat terlibat dalam judi *online* dan sering mengonsumsi minuman beralkohol yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

9.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip sehingga sering menimbulkan permasalahan rumah tangga;

9.5 Tergugat tidak terbuka terkait persoalan keuangan kepada Penggugat;

**10.** Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajakannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

**11.** Bahwa, akibat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

**12.** Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Penggugat merupakan warga yang layak dibantu atau tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Galur, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 27 Juni 2024, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah secara hukum, pernikahan antara Penggugat (**Dewi Asiyah binti Xxxxxxxxxxxxxx**) dengan Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal Minggu tanggal 09 Juni 2013, di wilayah hukum Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Dewi Asiyah binti Xxxxxxxxxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

#### **SUBSIDER :**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara bebas biaya, untuk itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah membuat penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 2 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Cerai Gugat tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan gugatan Cerai Gugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan dengan cara memberikan nasihat dan himbauan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat No. xxxxxxxxxxxxxxxatas nama Agus Xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang tertanggal 17 Februari 2022, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Agus Haerudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Khotimah binti Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2013;
- Bahwa saksi menghadiri dalam majelis pernikahan tersebut secara islam;
- Bahwa setahu saksi Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nya bernama Bapak Xxxxxxxxxxxxxx dan Bapak Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT berupa menampar, Tergugat sering main judi online, dan Tergugat sering minuman yang beralkohol;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2013;
- Bahwa saksi menghadiri dalam majelis pernikahan tersebut secara islam;
- Bahwa setahu saksi Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nya bernama Bapak **XXXXXXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejak, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



April 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minuman yang beralkohol;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil  
Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang *isbat nikah* yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya angka **2 (dua)**;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8** yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 09 Juni 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, dan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak XXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXX, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan perjaka; bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA); bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan, dan pula tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dapat dianggap Tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil gugatan Penggugat atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya, yaitu berupa bukti surat betanda **P.1, P.2, P.3** dan dua orang saksi masing-masing bernama **Khotimah binti XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.2** Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat No. xxxxxxxxxxxxxxxatas nama Agus XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa bukti tersebut mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baeu, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.3** berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Agus Haerudin, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, namun diakui oleh Masyarakat setempat dan oleh Kelurahan setempat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang ikut menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat maka bukti surat *a quo* mempunyai nilai bukti sebagai bukti permulaan, adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, adanya peristowa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan wali nikah, saksi-saksi, dan mahar sebagaimana termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (**Khotimah binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX**) telah memberikan keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 2013 dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, 30, 39, 40, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah yang diajukan Penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Dewi Asiyah binti XXXXXXXXXXXXXXX**) dengan Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2013, di wilayah hukum Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **9, 10, 11, 12, 13 dan 14;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim patut menganggap bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu **Khotimah binti XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 09 Juni 2013, di wilayah Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang sejak April 2022 yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat terlibat dalam judi *online* dan sering mengkonsumsi minuman beralkohol yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat,;
- Bahwa sejak tanggal bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslataan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

- **درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan *thalak satu ba'in shughra* terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 telah mohon agar membebankan biaya perkara kepada Penggugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya telah dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 11 Juli 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2024 masih tersedia anggaran untuk pelayanan berperkara secara bebas biaya, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2024;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2013 di wilayah Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 M./2 Safar 1446 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Drs. Nusirwan, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)